



PUTUSAN

Nomor : 164/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

GLADYS GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, beralamat di jalan

Rantauan Darat No. 8 RT.15 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 SYAMSU SALADIN,
S.H. ;-----

2 WAHYU UTAMI, S.H.
MH. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat -
Pengacara, berkantor di SYAMSU SALADIN, SH & REKAN,
Jalan Soetoyo S. Komp. Saleh Rt. 37 No. 36 Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2011,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, Berkedudukan
di Jalan Jenderal A. Yani KM 4 Nomor 41 Kota Banjarmasin;-----

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 164/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 HUSNAYADI HERLIZA, SH.MH, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Banjarmasin ; -----

2 DARMA SETIAWAN, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;

3 ANTUNG RINI SETIAWATI, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin, Jalan A. Yani KM. 4 No. 41
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/17/
BPN-BN, tanggal 16 Januari 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ; --

2. THIO JOE KING ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Jalan K.S Tubun Nomor A/2 RT. 015, RW.004 Kelurahan
Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,
Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

BERNARDUS BENJAMIN TANJOTO, SH. Kewarga-negaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat B. Benjamin
T., SH & Rekan di Jalan Rantauan Darat Nomor 12 Rukun
Tetangga 015, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

II

INTERVENSI/

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/G/2012/PTUN-BJM. tanggal 02 MEI 2012, yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN-BJM. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/G/2012/PTUN-BJM. tanggal 02 MEI 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

II DALAM POKOK PERKARA

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 164/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima (*Niet Onvankelijke*

Verklaard) ;-----

- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 173.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 MEI 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 15 Mei 2012 sesuai akta permohonan banding tertanggal 15 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 15 Mei 2012;-----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding pada tanggal 12 Juni 2012 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing pada tanggal 13 Juni 2012;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Juni 2012, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing

pada tanggal 28 Juni

2012 ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Juli 2012 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Juli 2012, Kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 6 Juli 2012 ;-----

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 28 juni 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/G/2012/PTUN.BJM yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 02 Mei 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 15 Mei 2012 ;-----

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 164/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari bila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 2 Mei 2012, sampai dengan permohonan banding tanggal 15 Mei 2012 (Akta Permohonan Banding) dan menurut cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara a quo secara seksama, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/G/2012/PTUN-BJM. Tanggal 02 Mei 2012, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat diambil alih dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang – undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 01/G/2012/PTUN-BJM. Tanggal 02 Mei 2012 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012 oleh kami H.M. ARIF NUR'DUA, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. SANTER SITORUS,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim Hakim Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 164/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H.M. Hum

PANITERA PENGGANTI

Y U L I A N A, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 28.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 206.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal. Put. No. 164/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)